



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 1/PUU-X/2012

Tentang

Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar Menjadi Objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

- Pemohon** : Budikwanto Kuesar, dkk.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU 28/2009) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian konstitusionalitas Pasal 1 angka 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (2) terhadap Pasal 22A, Pasal 23A dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
- Amar Putusan** : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Tanggal Putusan** : Selasa, 8 Januari 2013
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon adalah badan hukum privat. Para Pemohon berpotensi mengalami kerugian dengan diberlakukannya Pasal 1 angka 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (2) UU 28/2009 dengan alasan seluruh muatan pasal *a quo* menempatkan alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen sebagai kendaraan bermotor, sehingga alat-alat berat dan alat-alat besar tersebut menjadi objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Sebelum berlakunya norma Undang-Undang ini, semua alat-alat berat dan alat-alat besar (baik yang bergerak maupun tidak) tidak termasuk kendaraan bermotor sehingga bukan objek pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 28/2009 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Mengenai kedudukan hukum, kerugian para Pemohon selaku badan hukum privat, para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya peraturan yang dimohonkan pengujian. Kerugian tersebut bersifat spesifik dan terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Menurut Mahkamah, *prima facie* para Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap pengujian konstiusionalitas Pasal 1 angka 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (2) UU 28/2009 sebagaimana didalilkan Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa , “pengertian kendaraan bermotor” sebagaimana tersebut di dalam Undang-Undang *a quo* merupakan bentuk perumusan ulang yang bertujuan untuk memberikan batasan kepada Pemerintah Daerah mengenai objek-objek mana yang dapat dikenakan pajak maupun retribusi daerah. Di samping itu, hal tersebut juga bertujuan untuk menutup celah penghindaran dan pengelakan pajak (*loopholes*) dan mempermudah administrasi pajak, serta tujuan lainnya. Pengertian kendaraan bermotor yang ada dalam UU 28/2009 pada prinsipnya tidak berbeda dengan pengertian kendaraan bermotor dalam UU Lalu Lintas, hal ini terlihat dalam ketentuan Pasal 47 ayat (2) UU Lalu Lintas yang menyebutkan bahwa: “*kendaraan bermotor sebagaimana ayat (1) huruf a dikelompokkan berdasarkan jenis: ... e. Kendaraan Khusus*”, dan dalam Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e disebutkan, “*yang dimaksud dengan “kendaraan khusus” adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain: ... c. alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas (stoomwartz), forklift, loader, excavator, dan crane*”. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka jelas terbukti bahwa dalam UU Lalu Lintas pun alat berat dimasukkan kedalam kategori kendaraan bermotor;
2. Bahwa Undang-Undang *a quo* merupakan Undang-Undang yang mengatur dasar pemungutan pajak dan retribusi daerah, yang oleh para Pemohon diajukan ke Mahkamah untuk diuji konstiusionalitasnya, khususnya terkait dengan ketentuan mengenai pemungutan pajak daerah atas alat-alat berat dan alat-alat besar. Dengan demikian jelas bahwa dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa seharusnya pengertian “kendaraan bermotor” dalam Undang-Undang *a quo* tunduk dan mengacu pada pengertian “kendaraan bermotor” yang diatur dalam UU Lalu Lintas merupakan dalil yang tidak berdasar;
3. Bahwa konstiusionalitas Pasal 1 angka 13 Undang-Undang *a quo* tidak dapat diuji dengan ketentuan Undang-Undang lainnya tetapi harus diuji dengan UUD 1945. Menurut UU 12/2011 suatu pengertian yang sama dapat berbeda isinya. Lampiran II angka 104 UU 12/2011 menyatakan, “*Rumusan batasan pengertian dari suatu Peraturan Perundang-undangan dapat berbeda dengan rumusan Peraturan Perundang-undangan yang lain karena disesuaikan dengan kebutuhan terkait dengan materi muatan yang diatur Undang-Undang*”. Misalnya pengertian ‘hari’. *Hari adalah hari kalender (rumusan ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). Hari adalah hari kerja (rumusan ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)*. Selain itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata suatu benda termasuk benda bergerak karena sifatnya, dapat saja dianggap benda tidak bergerak karena ketentuan Undang-Undang dengan tujuan tertentu, misalnya kapal laut dengan tonase tertentu, yang didaftar menurut Pasal 314 ayat (3) KUH Dagang. Dengan demikian terhadap kapal-kapal tersebut dapat dibebani dengan hipotik;
4. Bahwa perubahan kebijakan memasukkan alat-alat berat dan alat-alat besar yang semula tidak termasuk kendaraan menjadi kendaraan, sehingga merupakan objek yang kena pajak dalam batas-batas tertentu yang ditentukan Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (2) UU 28/2009, dimungkinkan daerah untuk memungut maupun tidak memungut pajak. Hal tersebut merupakan upaya untuk mendorong kemandirian keuangan daerah, sehingga diharapkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan secara otonom, segala sesuatunya disesuaikan dengan kebijakan daerah meskipun tidak semua daerah melakukannya. Perkembangan dan dinamika masyarakat dengan adanya otonomi daerah memberi kesempatan daerah secara legal, menggali potensi sesuai dengan keadaan daerah masing-masing;
5. bahwa oleh karena dalil para Pemohon mengenai Pasal 1 angka 13 UU 28/2009 telah dipertimbangkan oleh Mahkamah, sementara itu Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (4) dan

Pasal 12 ayat (2) UU 28/2009 merupakan ketentuan lebih lanjut dari Pasal 1 angka 13 UU 28/2009, maka pertimbangan hukum berkaitan dengan Pasal 1 angka 13 UU 28/2009 *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan pula terhadap Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (2) UU 28/2009;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.